

# Refleksi

**JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT**

**“Wajah Islam: Antara Militansi dan Toleransi”**

**WACANA**

**Chaider S. Bamualim**

**Konsolidasi Militan Islam dan Reproduksi Makna Jihad**

**Mardani**

**Syariat Islam dalam Yuridis Formal: Studi atas Nanggroe Aceh Darussalam**

**Sirojuddin Aly**

**Konstruksi Tatanan Dasar Politik dalam Islam**

**Haniah Hanafie**

**Transformasi Peran Ulama dalam Pergerakan Politik**

**Ahmad Abrori**

**Merayakan Toleransi: Studi atas Masyarakat Muslim Pandeglang**

**TULISAN LEPAS**

**Rosmaria Syafariyah Widjajanti**

**Kesatuan dan Harmoni dalam Masyarakat Jawa**

# Refleksi

**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**



**Refleksi**  
**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**  
Vol. VIII, No. 1, 2006

**Dewan Redaksi**

M. Quraish Shihab  
Komaruddin Hidayat  
M. Din Syamsuddin  
Amsal Bakhtiar  
Kautsar Azhari Noer  
Hamdani Anwar  
Zainun Kamal F

**Pemimpin Redaksi**

Edwin Syarif

**Anggota Redaksi**

Wiwi Siti Sajaroh  
A. Bakir Ihsan

**Sekretariat**

Suzanti Ikhlas

**Penerbit**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Alamat Redaksi**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925  
Fax. (021) 749 3677  
Email: [jurnalrefleksi@yahoo.com](mailto:jurnalrefleksi@yahoo.com)

**Refleksi** adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

---

## TABLE OF CONTENTS

---

### *Editorial*

- ~ Wajah Islam: Antara Militansi dan Toleransi

### *Articles*

- 1-18      **Konsolidasi Militan Islam dan Reproduksi Makna Jihad**  
*Chaider S. Bamualim*
- 19-30     **Syariat Islam dalam Yuridis Formal: Studi atas Nanggroe Aceh Darussalam**  
*Mardani*
- 31-50     **Konstruksi Tatanan Dasar Politik dalam Islam**  
*Sirojuddin Aly*
- 51-64     **Transformasi Peran Ulama dalam Pergerakan Politik**  
*Haniah Hanafie*
- 65-78     **Merayakan Toleransi: Studi atas Masyarakat Muslim Pandeglang**  
*Ahmad Abrori*

### *Document*

- 79-90     **Gerakan Anti Korupsi dan Restrukturisasi Gaji Pegawai Negeri**  
*Achmad Zainuri*
- 91-104    **Kesatuan dan Harmoni dalam Masyarakat Jawa**  
*Rosmaria Syafariyah Widjajanti*
- 105-118   **Sains dan Agama dalam Epistemologi Islam dan Barat**  
*Edwin Syarif*

## WAJAH ISLAM: ANTARA MILITANSI DAN TOLERANSI

ISLAM mengalami evolusi sesuai konteks sosial budaya dan politik yang mengitarinya. Itu pula yang menyebabkan Islam lahir dalam beragam wajah. Militansi dan toleransi adalah di antara wajah Islam. Keduanya bisa hadir secara bersamaan, tapi bisa berhadapan secara frontal. Hal tersebut terlihat dari ragam pemaknaan terhadap realitas sosial yang disajikan oleh para penulis di dalam jurnal **Refleksi** kali ini.

Tulisan pertama disajikan oleh Chaider S. Bamualim yang mengkaji masalah konsolidasi militan dalam Islam melalui reproduksi makna jihad. Menurutnya Islamisasi yang melanda dunia Islam dalam dasawarsa belakangan berhasil mengkonsolidasi gerakan Islam dan mereproduksi makna jihad. Lebih dari itu, hal tersebut telah berhasil mengaktifkan jihad sebagai instrumen ideologis yang kontroversial. Gejala ini secara tak terelakkan sering-kali menimbulkan kesalahpahaman, baik oleh kaum Muslim sendiri maupun kalangan non-Muslim di Barat maupun di Timur. Bagi sebagian sarjana Barat, jihad yang merupakan ajaran Islam adalah perang agama (*holy war*), karenanya, Islam dicap sebagai agama brutal, yang menerapkan pola-pola militerisme serta menyatakan perang bukan saja absah tetapi juga suci.

Proses Islamisasi juga menjelma dalam bentuk formalisasi syariat yang diterapkan dalam sebuah negara bangsa (*nation state*). Hal tersebut sebagaimana dipotret oleh Mardani dalam penerapan syariat di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Penerapan syariat di bumi rencong ini tidak terlepas dari perjuangan panjang rakyat Aceh dalam upaya mendapatkan status otonomi khusus. Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan akhirnya Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan menjadi Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal mendasar dari Undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk menggali dan mengimplementasikan tata

bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara dari dulu hingga sekarang memerlukan seperangkat tatanan, baik yang bersumber dari ajaran agama secara langsung atau melalui keputusan-keputusan berdasarkan keperluan kontemporer, baik tatanan itu sudah diundangkan secara tertulis atau belum ditulis, baik tatanan itu bersifat asasi (undang-undang dasar) atau pengembangan. Menurut Sirojuddin Aly dengan tatanan yang ada, kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi teratur dan tertib. Sebaliknya tanpa adanya seperangkat tatanan, dapat dipastikan kehidupan bermasyarakat menjadi semrawut, tidak teratur dan pasti akan terjadi hukum rimba. Sirojuddin Aly mencoba mengemukakan beberapa prinsip dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara dari perspektif pemikiran politik Islam, seperti prinsip musyawarah, persamaan, kemerdekaan, penegakan keadilan dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini ternyata merupakan nilai-nilai universal, di mana bangsa-bangsa yang beradab dalam bermasyarakat dan bernegara juga menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Namun dalam rangka kontekstualisasi, penafsiran dan pemaknaan terhadap prinsip-prinsip tersebut sering tak terelakkan.

Hal ini juga terjadi dalam memahami peran dan fungsi ulama. Menurut Haniah Hanafie, ulama atau kiai sering dipahami sebagai sumber panutan keagamaan. Namun dalam perkembangannya, ulama tidak hanya sebagai panutan dalam menjalankan ajaran agama, tetapi seluruh aspek kehidupan, sehingga semua perilaku dan tindakan ulama akan ditiru tanpa reserve. Bahkan masyarakat pengikutnya (jamaahnya) cenderung membenarkan atau melindunginya apabila sang ulama mengalami tantangan dari pihak lain. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap ulama sangat diutamakan atau dengan istilah lain *taqlid*. Peran ulama yang dikenal selama ini hanya sebagai pendakwah, penceramah, pengasuh pondok pesantren dan pemuka agama, ternyata tidaklah demikian, karena sejarah membuktikan bahwa ulama juga ikut berperan dalam politik praktis, baik pada masa Kolonial Belanda, Jepang dan Kemerdekaan. Namun pada masa Orde Baru peran Ulama mengalami penyempitan. Ulama dikembalikan kepada peran awalnya sebagai sumber pengetahuan dan keteladanan keagamaan.

Muara dari wacana dan aktualisasi ajaran agama adalah terciptanya tatanan yang harmonis dan penuh kedamaian. Hal tersebut bisa dicapai

apabila di dalam diri masyarakat terserap nilai-nilai yang menjunjung toleransi. Menurut Ahmad Abrori masalah toleransi sesungguhnya terkait dengan artikulasi wacana dan realisasi praktiknya dalam kehidupan nyata. Keduanya saling terkait dan saling mendukung bagi terciptanya hubungan yang baik antar umat beragama. Namun disayangkan, apa yang menjadi kenyataan sehari-hari tidak didukung oleh artikulasi wacana secara baik. Akibatnya, terdapat ketegangan wacana di kalangan masyarakat bila membicarakan toleransi. Hal inilah yang terlihat dalam masyarakat Pandeglang, Banten.

**Refleksi** kali ini juga menurunkan tulisan yang mengulas tentang pemberantasan korupsi. Menurut Achmad Zainuri geliat dan gegap gempita pemberantasan korupsi yang berlangsung saat ini tidak lepas dari lampu hijau dan kemauan politik (*political will*) yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada periode sebelumnya, pemberantasan korupsi berjalan setengah hati dan tersendat-sendat karena ada sebagian tersangka korupsi kakap yang mendapat proteksi dari orang kuat, sehingga kasusnya mengendap.

Kajian lain terkait dengan harmoni disajikan oleh Rosmaria. Berdasarkan studi terhadap masyarakat Jawa, hubungan antara manusia dengan Tuhan merupakan suatu kesatuan dan harmoni. Hubungan yang selaras ini sebagai model bagi hubungan antara manusia dengan masyarakat. Usaha untuk mencapai keselarasan dilakukan dengan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian kesatuan individu dan masyarakat menyiratkan adanya keteraturan. Ancaman terhadap harmoni ini adalah ambisi dan nafsu pribadi. Seseorang dalam masyarakat yang terlalu ambisi dan mengedepankan kehendak pribadi dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial.

Sebagai penutup, Edwin Syarif memaparkan permasalahan hubungan antara sains dan agama. Perkembangan hubungan antara sains dan agama mengalami pergeseran pada masa modern, yaitu munculnya sains-sains sekuler yang menolak agama. Sains dan agama dalam masa kejayaan Islam tidak pernah berpisah bahkan keduanya saling mendukung. Oleh karena itu di masa sekarang ini, perlu adanya sintesis epistemologi antara Islam dan Barat, yang kelak diharapkan dapat memunculkan sains-sains yang dapat mengatasi permasalahan manusia tanpa dibarengi dengan dampak negatif dari sains itu sendiri.



Rangkaian sajian tulisan dalam **Refleksi** kali ini merupakan ekspresi dari ragam dimensi kemanusiaan yang penuh harmoni dan toleransi di satu sisi, dan militansi di sisi yang lain. Selamat membaca.

Jakarta, Januari 2006

*Redaksi*

## KONSTRUKSI TATANAN DASAR POLITIK DALAM ISLAM

**Sirojuddin Aly**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*sirojuddin.aly@uinjkt.ac.id*

**Abstract:** *In societal and governmental life, from ancient times to the present, there has been a need for a set of regulations, whether derived directly from religious teachings or through contemporary decisions based on current needs, whether these regulations have been codified in writing or not, whether they are fundamental (constitutional laws) or developments. With these regulations in place, societal and governmental life becomes orderly and organized. Conversely, without a set of regulations, societal life would undoubtedly become chaotic, disorderly, and would inevitably lead to a law of the jungle. In this context, the author attempts to propose some basic principles for the purpose of governing societal and state life from the perspective of Islamic political thought, including the principles of consultation, equality, freedom, upholding justice, and so forth. These principles are indeed universal values, wherein civilized nations in societal and governmental life also apply these principles, albeit with different interpretations and implementations.*

**Keywords:** *Islamic Political Thought, Society, State.*

**Abstrak:** Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dari dulu hingga sekarang memerlukan seperangkat tatanan, baik yang bersumber dari ajaran agama secara langsung atau melalui keputusan-keputusan berdasarkan keperluan semasa (kontemporer), baik tatanan itu sudah diundangkan secara tertulis atau belum ditulis, baik tatanan itu bersifat asasi (undang-undang dasar) atau pengembangan. Dengan tatanan yang ada, kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi teratur dan tertib. Sebaliknya tanpa adanya seperangkat tatanan, dapat dipastikan kehidupan bermasyarakat menjadi semerawut, tidak teratur dan pasti akan terjadi hukum rimba. Dalam konteks ini penulis mencoba mengemukakan beberapa prinsip dasar untuk tujuan mengatur kehidupan masyarakat dan negara dari perspektif pemikiran politik Islam, di antaranya prinsip musyawarah, persamaan, kemerdekaan, menegakkan keadilan dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini ternyata merupakan nilai-nilai universal, di mana bangsa-bangsa yang beradab dalam bermasyarakat dan bernegara juga menerapkan prinsip-prinsip tersebut, namun penafsiran dan implementasinya saja yang berbeda.

**Kata Kunci:** *Pemikiran Politik Islam, Masyarakat, Negara.*

## Pendahuluan

Kehidupan bagi umat Islam bukanlah tanpa permulaan dan akhir, tetapi ada permulaan dan ada akhir, berproses dan berliku-liku. Kehidupan bagi umat Islam bukanlah di dunia ini saja, tetapi ada kehidupan lagi yang dipisahkan oleh kematian, yaitu kehidupan di akhirat.<sup>1</sup> Dalam konteks kehidupan yang secara natural memerlukan kerjasama dan interaksi antara sesama manusia sebagai anggota masyarakat dan warga Negara ada tujuan. Tujuan hidup bagi umat Islam yang paling mendasar adalah kehidupan yang baik dan sejahtera yang diridai Allah di dunia dan di akhirat sekaligus, sebagaimana sering diucapkan dalam doa “*Rabbanā ātinā fiddunya ḥasanah wa fī al-ākhirati ḥasanah wa qina a’zhābannar*”.

Kebaikan dan kesejahteraan tentunya dalam pengertian luas menyangkut berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, yang ke semuanya memerlukan penanganan dan pengelolaan (manajemen) yang sistematis dan transparan, sehingga ketertiban dan ketenteraman hidup masyarakat dapat diwujudkan dengan nyata. Namun demikian ketertiban dan ketenteraman hidup tidak akan wujud jika tidak didasarkan kepada keimanan, moral (akhlak) dan kesadaran terhadap prinsip-prinsip agama dan undang-undang yang berlaku.

Di bawah ini penulis akan mencoba menawarkan beberapa prinsip dasar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tercipta ketertiban dan ketenteraman hidup dan semua aktivitas kehidupan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada rasa tekanan atau takut dari berbagai pihak. Jika kondisi ini tercipta, stabilitas politik dan keamanan negara dengan sendirinya akan lahir. Di sinilah letak signifikansi stabilitas politik dan keamanan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sangat berarti.

### **Islam dan Politik**

Dalam al-Qur'an dan juga Hadits banyak terdapat kata yang menunjukkan kata masyarakat atau komunitas (*mujtama'*) antaranya kata umat (*umam*, berbentuk jamak atau plural), *syab'* (*syu'ub*, bentuk jamak) *qabilah* (*qabā'il*, bentuk jamak). Ini sesuai dengan pernyataan Manzhuruddin Ahmad, bahwa di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. terdapat idiom-idiom yang menunjukkan tatanan negara di era modern. Idiom tersebut di antaranya adalah *al-jama'ah*<sup>2</sup> (golongan atau perhimpunan), *al-syari'ah* (tatanan yang berdasarkan aturan-aturan agama), *al-ummah*, *al-sya'b*, *al-qaum* (*nation*),<sup>3</sup> *al-khilafah* (sistem pemerintahan berdasarkan syura), *al-imamah* (sistem pemerintahan berdasarkan konsep *wilayah al-faqih*; versi umat Islam Syiah) dan *al-Mulūk* (sistem pemerintahan monarki atau kerajaan dalam Islam).<sup>4</sup> Selain itu, di dalam al-Qur'an juga terdapat kata yang menunjuk arti Negara atau organisasi pemerintahan, antaranya, *baldatun* (*Buldan*) (al-Qur'an) (*Qaryah*). Pada masa kebelakangan, yaitu pada abad ke-16 muncul konsep *Nation State* (Negara bangsa) di Barat yang digagas oleh Nicolo Machivelli (1469-1527).

Berbicara tentang idiom-idiom ini akan mengantarkan kita kepada suatu muara, yaitu bahwa berbicara tentang keislaman dalam bentuknya yang *syumul* (menyeluruh), terutama hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat muslim, baik di abad klasik, pertengahan, modern dan pasca modern tidak dapat terlepas dari masalah-masalah kenegaraan atau politik. Oleh karena itu sesuatu yang tidak dapat dinafikan dalam konteks ini ialah bahwa pertumbuhan dan perkembangan Islam ada bersamaan dengan pertumbuhan dan dinamika perpolitikan yang dialaminya dalam rentang waktu yang panjang dalam sejarah peradaban umat Islam sejak Nabi Muhammad saw. memutuskan hijrah bersama dengan masyarakat Islam yang setia dari Mekah ke Yasrib

(Madinah) hingga saat ini. Umat Islam selalu menampilkan dirinya sebagai sosok umat yang tidak dapat terlepas dari masalah-masalah politik. Oleh karena itu sebenarnya menjadi heran jika ada yang menyatakan bahwa Islam adalah ajaran yang suci sedangkan masalah-masalah politik adalah masalah dunia yang tidak suci dan kotor (karena tidak terlepas dari tipu muslihat, rekayasa, skenario dan sebagainya) maka tidak seharusnya dicampur adukkan antara Islam dan politik. Tentu saja pernyataan ini keliru, justru politik harus didasarkan etika, moral dan akhlak yang baik. Sehingga tidak terjadi eksploitasi manusia oleh manusia, atau tidak terjadi serigala yang siap menerkam yang lemah hanya karena kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan.

Pada masa klasik dan abad pertengahan tidak pernah terjadi perdebatan di antara para pemikir muslim (ulama) tentang apakah agama dan negara menyatu atau terpisah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena realitasnya Nabi Muhammad saw. sendiri dan para Khulafa al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali) adalah pemimpin-pemimpin (Amirul Mukminin) umat, masyarakat dan Negara yang berfungsi sebagai penjaga agama dan pengelola mengatakan umat atau masyarakat (*Hirasah al-Dīn wa al-Siyāsah al-Dunniyā*). Tetapi sejak abad modern sampai sekarang hubungan antara agama dan negara kadang-kadang diperdebatkan oleh sebagian intelektual Muslim.

Para pemikir politik Islam umumnya berpandangan bahwa meskipun al-Qur'an dan Hadis tidak menyebut sistem atau bentuk Negara yang baku,<sup>5</sup> karena al-Qur'an dan juga hadis<sup>6</sup> memberi perhatian besar terhadap pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan Negara atau organisasi pemerintahan tidak lebih dari instrumen atau alat bagi memudahkan pembinaan tersebut, hasilnya adalah lahirnya manusia-manusia atau generasi yang tangguh, bersih dan bermoral yang dapat mengemban amanat meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad saw., setelah wafat. Secara faktual Nabi Muhammad saw. tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul, tetapi pada saat yang sama juga sebagai pemimpin umat. Munawir Sjadzali menyatakan bahwa Muhammad saw. adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian, sekaligus pemimpin masyarakat dan pemimpin Negara,<sup>7</sup> ini karena Nabi Muhammad saw. berhasil membangun masyarakat Madinah yang plural (muslim dan non muslim) menjadi satu umat berdasarkan satu undang-undang dasar atau konstitusi, yaitu Piagam Madinah.<sup>8</sup>

## **Prinsip-prinsip Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara**

Untuk mencapai kesejahteraan, kedamaian dan ketenteraman hidup ada beberapa prinsip dasar<sup>9</sup> yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,<sup>10</sup> di antaranya:

### **1. Iman dan Takwa**

Iman dalam pengertian adanya keyakinan bahwa Allah adalah zat yang ada dan Maha Sempurna dalam segala sesuatunya, serta Allah adalah zat yang wajib disembah sebagai *Al-llah* dan zat yang menguasai dan *mentadbir* sebagai *Rabb (Rubūbiyah)* alam semesta, beriman kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul Allah serta beriman kepada hal-hal lainnya yang wajib diimani. Iman tidak saja sebatas ucapan, tetapi terealisasi dalam bentuk tindakan dan amalan saleh yang nyata. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang ditetapkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Perwujudan ketakwaan dalam berbagai aspek kehidupan adalah sebagai manifestasi dari keimanan yang tertanam di dalam jiwa individu manusia, oleh karena itu iman mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena segala aktivitas kehidupan individu muslim berawal dari keimanannya. Kekuatan atau kelemahan berawal dari kekuatan atau kelemahannya dalam beriman. Dengan demikian Iman berfungsi sebagai motivator untuk beramal saleh, berbuat baik terhadap sesama umat dan lingkungan, karena itu seorang mukmin yang *multazim* (komitmen kuat terhadap keimanan dan ketakwaan) tidak akan melakukan tindakan zalim, merugikan orang lain, memfitnah, memprovokasi orang lain, korupsi, menyalahgunakan wewenang / kekuasaan dan sebagainya.

### **2. Amanah**

Amanah dalam arti adanya kepercayaan yang diberikan atau dititipkan (baik yang dapat dilihat atau tidak) kepada seseorang disertai dengan rasa aman sepanjang barang tersebut berada dengannya. Oleh karena amanat itu merupakan titipan, maka harus dikembalikan atau diserahkan kembali kepada orang, (masyarakat atau umat) yang menitipkannya, sehingga

setelah melaksanakannya (mengembalikan titipan), orang tersebut disebut orang yang dipercaya (*al-Amin*). Dengan demikian Amanah adalah jujur atau kejujuran atau dapat dipercaya. Lawan kata amanah adalah khianat, yaitu tidak dapat dipercaya atau tidak jujur. Nabi Muhammad saw. dikenal sebagai orang yang sangat amanah, jujur, makanya beliau diberi gelar *al-Amin*. Sikap amanah atau jujur merupakan perintah ajaran Islam, di dalam surat al-Nisā' ayat 58 disebutkan yang artinya “*sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya*”<sup>11</sup>

Dalam konteks ini Ibnu Taimiyah (1263-1329 M) ketika mengartikan ayat al-Qur'an, 4: 58, menyatakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemimpin dalam berbagai tingkatannya, dari atas sampai bawahan, agar menyampaikan amanah yang telah dipercayakan oleh rakyat kepada mereka, baik berupa hak kewajiban, harta, kekayaan, bantuan dan sebagainya.<sup>12</sup> Dalam merealisasikan amanah kepada rakyat menurut Ibnu Taimiyah ada dua kategori, pertama: ketika dalam pengangkatan pejabat-pejabat Negara, dan kedua, yaitu dalam pengelolaan kekayaan Negara dan mengurus serta perlindungan atas harta benda dan hak milik rakyat.<sup>13</sup>

Amanah (*trust* atau titipan) dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus menjadi dasar aktivitas, dan kebijakan terutama ketika menyangkut hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan pemerintah, rakyat, pejabat, lembaga tinggi negara, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan. Hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan perundang-undangan adalah merupakan amanah yang direalisasikan (dilaksanakan) oleh pemerintah dalam segala tingkatannya, dari tingkat pusat, daerah, kabupaten, kecamatan, sampai tingkat RW dan RT. Oleh karena itu merupakan amanah, maka para penegak hukum (pemerintah) dimintai pertanggungjawabannya nanti, baik di hadapan rakyat atau di hadapan Allah di akhirat kelak.<sup>14</sup> Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, pemerintah diberi mandat atau amanat oleh DPR/MPR untuk melaksanakan ketentuan dan undang-undang yang telah ditetapkannya.

Amanah sebagai prinsip dalam kehidupan bukan saja dilaksanakan dalam konteks kehidupan perpolitikan, tetapi juga harus dilaksanakan dalam kehidupan keseharian oleh setiap individu dalam masyarakat, sehingga amanah dapat mewarnai tata pergaulan dalam bermasyarakat dan bernegara.

### 3. Keadilan

Adil adalah menetapkan sesuatu secara proporsional dan objektif, atau menempatkan (memosisikan) sesuatu pada tempatnya.<sup>15</sup> Islam memerintahkan umatnya agar menjadikan keadilan sebagai asas dalam pergaulan dan asas perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, karena realitasnya keadilan berimplikasi yang sangat positif dalam rangka menciptakan keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan.<sup>16</sup> Dalam surat al-Nisā' ayat 58, dinyatakan yang artinya; *jika kamu memutuskan sesuatu ketetapan hukum di antara manusia, putuskanlah dengan adil.*<sup>17</sup>

Berdasarkan pernyataan al-Qur'an ayat 58 surat al-Nisā' dapat dipahami bahwa keadilan (adil) merupakan asas dalam pelaksanaan supremasi hukum, sebagaimana juga amanah menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,<sup>18</sup> sikap adil dan amanah, keduanya merupakan bagian dari akhlak (moral), yang mempunyai kesan atau implikasi yang sangat jauh dalam keberhasilan melahirkan masyarakat yang transparan dan al-Qur'an menuntut setiap muslim agar memiliki standar moral (akhlak) yang tinggi sehingga dapat berdiri sebagai saksi walaupun terhadap dirinya sendiri.<sup>19</sup>

Salah seorang gubernur di era Khalifah Umar Ibnu Khattab mengeluh, karena situasi buruk melanda daerahnya, lalu mengirim surat kepada Khalifah Umar, meminta bantuan untuk memperbaiki kondisi dan memulihkan keamanan. Dalam isi suratnya, Khalifah Umar menjawab, "perbaikilah kondisi buruk itu dengan menegakkan keadilan".<sup>20</sup> Pernyataan Umar memang tepat, karena realitasnya ketimpangan-ketimpangan dan tidak adanya kestabilan politik dan keamanan sering diakibatkan tidak adanya keadilan, baik dalam hukum, pemerataan ekonomi (pendapatan), pendidikan dan sebagainya, barang kali gubernur tidak bersikap adil dalam pemerintahannya. Jika dia bersikap adil pasti tidak terjadi kondisi buruk. Karena tatanan politik yang adil termanifestasikan dalam diri para pejabat publik yang jujur dan bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan-kebijakan dengan cara yang adil, baik yang berkaitan dengan masalah hukum, pembagian kerja memeratakan pendapat, dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya.<sup>21</sup>

Al-Mawardi (975-1059 M) salah seorang pemikir politik Islam yang memahami benar perpolitikan saat itu menganjurkan alternatif dalam rangka mewujudkan stabilitas politik, dia menyatakan bahwa yang



menjadikan Negara stabil sehingga terciptanya masyarakat dan pemerintahan yang tersusun rapi, di mana semua program berjalan secara sistematis, maka harus didasarkan sekurang-kurangnya pada lima asas,<sup>22</sup> yaitu:

- 1) Agama yang dihayati dan diamalkan,
- 2) Penguasa yang karismatik (berwibawa),
- 3) Terwujudnya keadilan yang merata dalam berbagai hal,
- 4) Stabilitas dan keamanan di seluruh wilayah
- 5) Wawasan penguasa yang luas.

Al-Mawardi ketika menguraikan asas ketiga (keadilan) menjelaskan bahwa dengan keadilan yang merata akan lahir beberapa hal positif, antaranya:

- 1) Lahirnya kehidupan harmoni di antara sesama warga masyarakat,
- 2) Ketaatan dan loyalitas dari rakyat kepada pemerintah tidak berbelah bagi,
- 3) Negara menjadi makmur dan dinamik (menjadi negara maju),
- 4) Kelahiran generasi atau penduduk akan tertata dengan baik,
- 5) Pertumbuhan ekonomi akan berkembang dengan baik,
- 6) Penguasa akan merasa aman, karena tidak ada gangguan dari lawan politik yang bertujuan menjegal kekuasaannya.<sup>23</sup>

Berdasarkan pandangan al-Mawardi di atas dapat disimpulkan bahwa jika keadilan terwujud secara merata dalam kehidupan masyarakat, adalah sebuah indikasi berdirinya fondasi kokoh bagi Negara yang berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan. Karena semua pengurusan dijalankan sesuai dengan undang-undang atau konstitusi yang dihormati oleh semua pihak dan rakyat.

#### 4. Persaudaraan (*al-Ukhuwwah*)

Keharmonisan hubungan antara sesama umat Islam merupakan prinsip asas bagi berdirinya masyarakat Islam yang kokoh.<sup>24</sup> Tanpa ada rasa ikatan persaudaraan, kehidupan bermasyarakat menjadi hambar. Di dalam QS. al-Hujurat ayat 10, dinyatakan yang artinya; *sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah mereka (jika ada pertikaian di antara mereka) dan bertakwalah kepada Allah, semoga kamu senantiasa dicucuri rahmat.*<sup>25</sup>

Persaudaraan sesama umat Islam tidak berarti mendiskriminasi orang-orang bukan Islam (non muslim) atau menyakiti mereka, bahkan mereka

sesungguhnya adalah sesama anggota masyarakat atau setanah air.<sup>26</sup> Hubungan antara sesama umat Islam (termasuk juga dengan orang-orang non muslim) dengan semangat persaudaraan, baik atas dasar seagama atau sesama anggota masyarakat, melahirkan hal-hal positif, di antaranya, kasih sayang (*Mawaddah, Wa-rahmah*). Kondisi seperti ini diperlukan dalam rangka pembinaan masyarakat madani atau *civil society*, suatu konsep yang sedang dikembangkan di Indonesia sebagai prasyarat bagi terciptanya sistem pemerintahan yang benar-benar demokratis.<sup>27</sup> Dari rasa persaudaraan ini terciptalah solidaritas, persatuan (*al-Wahdah*), dan rasa nasionalisme atau kebangsaan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bernegara, yaitu; kesamaan tujuan (antaranya kemerdekaan dan kesejahteraan hidup), kesatuan bahasa, bertanah air satu dan sebagainya.

### 5. Menghargai Kemajemukan atau Pluralitas

Pluralisme adalah suatu paham yang mempertahankan keanekaragaman perbedaan dalam masyarakat (*plural society*), baik dari segi agama, etnik, budaya, kecenderungan, bahasa dan sebagainya.<sup>28</sup> Di dalam sejarah peradaban Islam awal fenomena pluralitas sudah wujud semenjak permulaan Islam berkembang, yaitu ketika Nabi Muhammad saw. bersama dengan para pembantunya (sahabat-sahabat Nabi) membangun masyarakat Madinah (Yasrib). Masyarakat Madinah pada saat itu ternyata masyarakat majemuk atau plural dari segi sosial budaya, etnik, agama dan sebagainya, masyarakat Madinah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga atau empat komunitas atau elemen, Muslimin (terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshor), Yahudi (terdiri dari keturunan Nadlir, Quraidhah, Qiniqa dan sebagainya), penyembah berhala (*al-Wathaniyun* atau Paganis karena masih belum memeluk agama Islam), dan orang-orang Nasrani (Kristiani menurut sebagian ulama).<sup>29</sup> Keanekaragaman sosial budaya, agama etnik dan sebagainya berhasil dipersatukan oleh Nabi Muhammad saw. menjadi satu masyarakat (*ummatan wāhidatan min dūni al-nās*), yaitu masyarakat Madinah. Persatuan ini diikat secara konstitusional dengan Piagam Madinah (*Constitution of Madinah*).<sup>30</sup>

Pluralitas merupakan realitas dan fenomena alami (natural) bagi kehidupan manusia di muka bumi. Dalam QS. al-Hujurat ayat 13, ditegaskan yang artinya, “*Wahai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami jadikan kamu*

*berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal*".<sup>31</sup> Dari saling mengenal (*ta'aruf*) ini lahirnya penghargaan dan penghormatan kepada orang lain yang berbeda agama, status sosial, budaya, etnik dan sebagainya, dari sinilah pula munculnya pemikiran atau konsep toleransi (*al-tasamukh*).

Bangsa Indonesia terbentuk dari berbagai macam ragam yang berbeda dari aspek etnik, suku, agama, budaya, adat, bahasa, status dan kelas sosial, serta warna politik dan ideologi. Fenomena demografis itu di persatukan dengan nasionalisme Indonesia dan sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 dan dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1954, secara simbolik dipertegas pula dalam pasal 36 UUD1945 dengan semboyan "*Bhineka Tunggal Ika*" Negara Indonesia juga mengakui kehidupan umat beragama dalam agama-agama yang sudah ada, yaitu: Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Sebagai mana ditetapkan di dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 29. Kewujudan atau keberadaan pluralitas ini, terkandung pengakuan bahwa setiap golongan harus menerima golongan lain sebagai sesama bangsa Indonesia, bukan untuk menonjolkan eksklusivisme golongan. Negara Indonesia tidak dibentuk untuk mengingkari realitas pluralitas ini, karenanya semua golongan terikat untuk menghormati pluralisme sebagai fenomena alami yang wujud di Negara Indonesia.

Namun demikian, pluralitas ini hanya dapat hidup tumbuh subur dan menjadi bangunan kokoh, jika:

- a) Mekar dalam kondisi sosial dan politik yang menerimanya dengan sepenuh hati sebagai fenomena alami;
- b) Satu sama lain merasa saling membutuhkan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. (antaranya, kemerdekaan dan kesejahteraan hidup);
- c) Suatu perbedaan tidak diekspresikan dengan kekerasan, perbedaan justru di terima dengan lapang dada dan sikap terbuka;
- d) Komitmen Negara atau pemerintah untuk melindungi pluralitas. Negara harus mempertegas peranannya dalam masyarakat bahwa pluralitas ini sebagai realitas yang harus diterima dengan penuh lapang dada dan telah menjadi bagian integral sejarah keluarga-keluarga di Indonesia dari dulu hingga sekarang.<sup>32</sup>

Kondisi sosial politik yang dibutuhkan dalam mempertahankan pluralitas haruslah berdasarkan prinsip-prinsip toleransi dan persamaan di hadapan hukum dan undang-undang. Perlakuan non diskriminasi serta non kekerasan, maka sosial dan politik ini akan menghidupi pluralitas dalam ruang bersama yang terbuka dan bersifat saling pengertian, tanpa peduli asal dan warna, hormat pada persamaan di hadapan hukum, serta menjadi ruang memupuk solidaritas, terutama bagi mereka yang lemah.<sup>33</sup>

Namun demikian, fenomena akhir-akhir ini yang muncul dalam masyarakat terkesan adanya penggeneralisasian pluralitas, sehingga pluralitas dijadikan dalil atau alasan untuk memperoleh kebebasan apa pun bentuknya dalam berkeyakinan, beritual, berkreasi, berekspresi dan sebagainya, meskipun dilakukan sampai ke tahap penyelewengan dari ajaran (agama) yang dianutnya, kemudian menuntut kepada pihak lain untuk toleransi, pengertian, menghargai dan sebagainya. Dalam kata lain bahwa penyelewengan yang dilakukannya (berdasarkan ajaran yang asal) tetap diusahakan untuk mendapatkan legalitas dan eksis atas nama pluralitas atau hak asasi. Oleh karena itu perlu ada rumusan yang jelas mengenai pemaknaan pluralitas pluralisme, sehingga tidak mudah dijadikan alat untuk menjustifikasi apa yang dilakukan sesuatu golongan atau sekte (dari agama tertentu).<sup>34</sup>

## 6. Persamaan

Konsep persamaan (*al-musāwah*) merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam merekonstruksi kehidupan masyarakat dan Negara, di mana sistem-sistem politik modern dan kontemporer berdasarkan persamaan.<sup>35</sup> Persamaan artinya bahwa setiap individu dalam masyarakat adalah sama di dalam hak, kewajiban, kemerdekaan dan tanggung jawab, oleh karena itu tidak ada perbedaan dalam ini semua hanya karena perbedaan suku, keturunan, bahasa, warna kulit dan keyakinan (akidah).<sup>36</sup>

Persamaan setiap individu dalam masyarakat ini terutama dalam persamaan di hadapan undang-undang, bukan persamaan dalam status atau kedudukan. Persamaan di hadapan undang-undang dimaksudkan agar setiap individu tunduk, patuh dan menghargai undang-undang dalam rangka merealisasikan kebebasan dan memperoleh hak-hak asasi.<sup>37</sup> Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad saw. disebutkan yang artinya bahwa umat dulu, dulu rusak karena jika para pembesar (para pembesar Negara atau orang ternama) mencuri dibiarkan begitu saja, tetapi jika orang-orang

kecil (rakyat bawah) mencuri, mereka melakukan proses hukum dan mengenakan hukuman berat kepadanya, lalu Nabi Muhammad saw. bersumpah di hadapan masyarakat “demi Tuhan, jika Fatimah putri Muhammad mencuri akan aku potong tangannya”.

Hadis Nabi di atas dapat dijadikan ukuran dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia, bahwa dalam rangka menegakkan supremasi hukum harus dilaksanakan kepada siapa saja yang melakukan tindakan kejahatan (korupsi, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya), siapa pun dia, pembesar, anak pembesar, orang kaya, rakyat kecil, proses hukum harus dijalankan secara jujur dan konsekuen. Kondisi umat zaman dulu-dulu seperti diinformasikan oleh hadis Nabi telah berulang kembali terjadi pada rezim orde baru berkuasa di Indonesia, sejak era reformasi bergulir hingga saat ini terutama dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah sedang memperlihatkan kesungguhannya dalam menindak segala bentuk tindakan penyelewengan wewenang dan korupsi, kita selalu menanti keberhasilan secara hakiki, angkat jempol akan diberikan kepada pemerintahan SBY di kemudian hari.

Persamaan di hadapan hukum dan undang-undang merupakan dasar yang sangat berarti bagi terealisasinya kebebasan (*al-hurriyah*). Kebebasan tidak akan wujud secara (berkesinambungan), melainkan harus adanya penghormatan terhadap persamaan. Jika dasar persamaan itu tiada, kebebasan pun musnah, maka yang akan muncul adalah sikap egoistis yang bisa mengarah kepada sikap otoriter.

Prinsip persamaan di dalam Islam ternyata telah mengakar kokoh, karena Islam memang mengajarkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, QS. al-Hujurat ayat 13 memberikan penjelasan tentang dasar persamaan ini, yang artinya, wahai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa.<sup>38</sup> Dalam salah satu hadis nabi disebutkan yang artinya: *semua manusia sama seperti gigi-gigi Sisir rambut, tidak ada kelebihan bagi orang Arab dari orang Ajam (orang bukan Arab) melainkan takwanya.*

Pernyataan al-Qur'an dan hadis Nabi di atas memberi pengertian arti yang dalam merealisasikan masyarakat yang saling pengertian dan tenggang rasa, yaitu dengan mengaplikasikan konsep persamaan, bahwa

semua manusia adalah sama, yang menjadikan berbeda adalah prestasi ketakwaannya, bukan kekayaan, atau status jabatan dan juga bukan ketinggian pencapaian gelar akademik. Atas dasar inilah maka semua manusia diperlakukan sama, laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, rakyat, pejabat, asal keturunan, suku, marga, warna kulit dan sebagainya, semuanya tidak menjadikan seseorang berbeda, yang menjadikan seseorang berbeda adalah komitmennya terhadap ajaran agama, undang-undang atau peraturan yang ditetapkan.<sup>39</sup>

Konsep persamaan yang diajarkan Islam inilah yang menjadikan seseorang (baik sebagai anggota masyarakat atau pegawai negeri atau swasta) memiliki sikap tawadu' (tidak menunjuk-nunjuk prestasi), tidak sombong, tidak egoistis, tidak feodalistis. Implikasi dari ini semua seseorang dapat menerima, menghargai, menghormati orang lain, tidak memandang rendah atau memandang kecil. Jika kondisi ini tercipta dalam masyarakat, akan wujud kehidupan yang dipandu oleh sikap kebersamaan dan kesatuan yang transparan dan penuh kesadaran.

## 7. Musyawarah (Syura)

Al-Qur'an memosisikan prinsip musyawarah (syura) sebagai dasar dalam mencari penyelesaian masalah yang menyangkut kehidupan orang banyak, seperti urusan politik, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya. Oleh karena itu al-Qur'an mengarahkan Nabi Muhammad saw. untuk selalu melakukan musyawarah dengan mereka (umat) dalam menyikapi berbagai masalah.<sup>40</sup> Di tempat lain al-Qur'an menyebut orang-orang beriman sebagai orang-orang yang menyikapi urusan-urusan mereka dengan musyawarah antara mereka.<sup>41</sup> Dengan demikian perintah musyawarah sama dengan perintah melaksanakan shalat dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Menurut teks dan konteks al-Qur'an dan sunnah Nabi, musyawarah berarti partisipasi masyarakat atau individu dari masyarakat dalam menentukan dan mengatur diri mereka berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>42</sup> Dalam realitas kehidupan di masyarakat, musyawarah dapat ditemui dalam beberapa padanannya atau sinonimnya, antaranya: rapat, sidang, *urun rembung*, pertemuan (*meeting*), konferensi dan sebagainya, meskipun istilah-istilah ini secara khusus ada penekanannya masing-masing, tetapi secara substansi bahwa semuanya adalah adanya

pembicaraan-pembicaraan mengenai berbagai masalah yang memerlukan keputusan bersama.

Musyawarah didasarkan kepada keyakinan bahwa masalah-masalah yang penting yang menyangkut orang banyak diputuskan bersama secara kolektif dengan mekanisme yang disepakati pula, namun demikian musyawarah dapat dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang. Bagi orang-orang Islam dalam hal musyawarah tentunya terikat dengan ajaran agama yang membimbingnya, agar hasil keputusan musyawarah mencerminkan keputusan yang bijaksana, berbobot (berkualitas), maka musyawarah harus diwarnai etika dan moral-akhlak yang mulia, serta harus berada pada kondisi yang bebas dari segala tekanan, harus transparan, jujur, (amanah) bertanggung jawab, serta adanya kesamaan tujuan yang mengacu kepada wujudnya kebaikan bersama (*Maslahah Ammah*), tidak menonjolkan egoisme golongan atau kepentingan-kepentingan pribadi.

#### 8. Kontrol (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*)

*Amar ma'ruf nahi munkar* secara umum berarti melaksanakan amalan-amalan yang baik dan mencegah tindakan-tindakan yang dilarang ajaran agama (undang-undang), *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kontrol untuk memastikan bahwa semua hal-hal yang baik dilaksanakan dan hal-hal yang buruk baik berdasarkan kriteria ajaran agama ataupun atas dasar pertimbangan kemaslahatan tidak dilakukan. Hal-hal baik sebagai contoh di antaranya; shalat, zakat, puasa, sedekah, berperilaku berdasarkan moral dan akhlak yang mulia, berlaku jujur, amah, beramal saleh, tidak berbohong, tidak berkhianat, tidak memfitnah orang tidak memprovokasi, tidak melakukan korupsi, kolusi, tidak menipu, tidak mencuri, tidak berbuat zalim, tidak menghina atau tidak memandang orang lain kecil. Ini adalah hal-hal yang baik (*ma'ruf*), termasuk amalan lain (yang dibenarkan oleh ajaran agama dan undang-undang) yang memberikan kesejahteraan dan kebaikan kepada sesama umat manusia. Kebalikan dari hal-hal di atas adalah yang dilarang oleh ajaran agama, maka itu adalah mungkar.

*Amar ma'ruf nahi munkar* dalam Pemikiran Politik Islam adalah kontrol atau pengawasan terhadap masyarakat dan bahkan terhadap Negara, pada dasarnya dalam bentuk peringatan-peringatan dan himbauan yang langsung ditangani oleh satu badan atau institusi yang

dibentuk oleh pemerintah. Apabila masyarakat yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran, maka itu urusannya kepolisian dan pengadilan. Nah barang kali dalam sistem pemerintahan di Indonesia tidak ada satu badan yang diberi wewenang untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, (yang ada adalah BAPPENAS, tetapi bukan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*) maka pantas jika terjadi berbagai tindak pidana, korupsi, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya, menjadi fenomena penyelewengan dari tingkat atas sampai tingkat bawah.<sup>43</sup>

Dengan demikian *amar ma'ruf nahi munkar* adalah jalan atau cara menuju kebaikan dan kedamaian bersama bagi masyarakat dan Negara sekaligus.<sup>44</sup> Oleh karena itu *amar ma'ruf nahi munkar* seharusnya diposisikan pada kedudukan yang menjadi perhatian utama oleh para pemimpin, Karena *amar ma'ruf nahi munkar* sangat berpengaruh dalam membangun masyarakat dan kekuasaan yang tidak bertentangan dengan perintah agama. Atas dasar ini Allah di dalam al-Qur'an memberikan identitas kepada umat Islam dengan perilaku yang senantiasa berbuat baik (*ma'ruf*) dan melarang perbuatan jahat (*munkar*).<sup>45</sup>

## Penutup

Prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana diuraikan di atas semuanya merupakan nilai-nilai filsafat politik (*Values of Political Philosophy*) dalam Islam, yang tetap relevan untuk sepanjang masa. Prinsip-prinsip tersebut ternyata prinsip-prinsip yang universal, sehingga dapat kita temukan pada peradaban dunia di luar Islam, seperti antaranya, prinsip musyawarah, menegakkan hukum (keadilan), kebebasan dan sebagainya. Ternyata kecenderungan (*myyul*) manusia dalam hal bermasyarakat atau bernegara memiliki kesamaan prinsip, meskipun secara substansinya sama, tetapi dalam penjabaran dan penerapannya berbeda. Perbedaan yang sangat mendasar adalah bahwa Islam dalam berbagai hal selalu mendasarkan pada kerangka dasar Islami yang bersifat *ulūhiyyah (ubūdiyyah)*, maka aktivitas apa pun yang dilakukan adalah dalam rangka ibadah, sementara prinsip-prinsip yang ada di dunia non muslim dibangun di atas dasar paham sekuler, yang memisahkan agama dari kehidupan perpolitikan.

Salah satu tujuan asas ajaran Islam dalam pembinaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah terciptanya persaudaraan yang universal (*Universal Brotherhood*), persamaan atau kesetaraan (*equality*),



serta keadilan sosial (*social justice*). Hal ini sebagaimana ditegaskan al-Qur'an [49]: 13. Ayat ini secara teks ataupun kontekstual dimengerti makna penolakan terhadap semua konsep superioritas rasial kesukuan, kebangsaan, bahkan keluarga yang wujud dalam realitas sosial kehidupan manusia di muka bumi ini, tetapi yang diutamakan adalah sikap kesalehan dan ketakwaan. Kesalehan tidak hanya dimengerti dalam konteks ritualitas (ibadah) saja, melainkan juga harus dipahami dalam konteks sosial, karena inti dari keseluruhan ajaran Islam merupakan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, serta dengan alam sekitar.

## Catatan Kaki

1. Kehidupan akhirat ditegaskan di dalam Al-Qur'an adalah lebih baik dan lebih kekal, berbanding kehidupan dunia, bagi orang yang selalu membersihkan diri dari segala dosa dan selalu ingat kepada Allah, lalu sembahyang. Lihat al-Qur'an [87]: 14, 15, 16.
2. Sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi "*Alaikum bi al-Jama'ah*". (*Musnad Ahmad*, vol 5:233) juga sabda beliau saw. yang diriwayatkan Abū Dāud "*Yadullāh ma'a al-Jamā'ah*".
3. Himpunan besar dari berbagai elemen masyarakat yang disatukan oleh kesadaran rasa nasionalisme berdasarkan asal usul yang satu, atau bahasa yang satu atau agama sehingga wujud satu ikatan yang kokoh yang diikat oleh peninggalan sejarah nenek moyang, meraih kesejahteraan dalam ekonomi untuk kemaslahatan bersama dan bertempat tinggal di bumi yang satu secara geografis. Mereka komitmen untuk merealisasikan ini semua secara politis dalam tataran kehidupan bernegara. Lihat. A. Zaki Badawi, *A Dictionary of The Social Sciences*, (Beirut: Librairie Du Liban, 1982), 278.
4. Manzhūr al-Dīn Aḥmad, *al-Nazharat al-Siyāsīyah al-Islāmīyah fī al-Ashri al-Ḥadīth* (Kairo: Dār al-Bayān Li al-Nasyr, 1998), 34.
5. Secara substantif sebenarnya terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan wujudnya pemerintahan, antaranya terdapat pada ayat 59 surat al-Nisā' yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan taatlah juga kepada Ulil Amri (pemerintah) di antara kamu*". (al-Qur'an [4]: 59).
6. Munawir Sjadzali, berpandangan bahwa dari periode nabi Muhammad saw. tidak banyak yang dapat digali untuk menemukan pola kehidupan bernegara. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, ajaran, Sejarah dan pemerintahan* (Jakarta: UI Press, 1990), 16.
7. *Ibid.*
8. *Ibid*, 10.
9. Lihat Masykuri Abdillah, makna al-Qur'an bagi kehidupan masyarakat dan Negara, pemahaman dan implementasinya pada masa kini. Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-33 PTIQ Jakarta, 3.
10. Terdapat perbedaan pendapat di antara para pemikir dalam menetapkan prinsip-prinsip dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Abdul Rashid Moten misalnya menyebutkan enam (6) prinsip, yaitu: *tauhid, syariah, hurriyah, musāwah* dan *Syura*. Lihat Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam*, terjemahan dari *Political Science An Islamic Perspective* (Bandung: Pustaka, 2001 M/1422 H), 106-110; Muḥammad Salim al-Awwa menyebut lima (5) prinsip, yaitu: *syura* (Musyawarah), Keadilan (*'al-ād*l), kebebasan (*al-ḥurriyah*), persamaan (*al-musāwwah*) dan ketaatan atau loyalitas rakyat. Lihat Muḥammad Salim al-Awwa, *Fi al-Nidzām al-Siyāsī Li al-Daulah al-Islāmīyah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1989/ 1310), 179-235; Sa'diy Abū Jeyb, menyebutkan enam prinsip: tiada hukum selain hukum Allah, persatuan (*al-waḥdah*), persamaan (*al-musāwah*), musyawarah (*al-syura*), kebebasan (*al-ḥurriyah*) dan keadilan (*al-'ād*l). Lihat Sa'diy Abu Jeyb, *Dirāsāt fī Manhaj al-Islāmī al-Siyāsī*, (Beirut: Muassisah al-Risālah, 1985), 740-747.
11. al-Qur'an [4]: 58.
12. Ibnu Taimīyah, *al-Siyāsah al-Sar'īyah fī Iṣlāh al-Ra'īy wa al-Raiyyah* (Beirut: Dār al-Kutūb, 1386, H), 4.
13. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Separah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 82-84.
14. Saidy Abū Jayb, *Dirāsāt fī Manhaj al-Islām al-Siyāsī*, 105.

15. A. Zaki Badawi, *A Dictionary of The Social Sciences* (Beirut: Librairie Du Liban, 1982), 232.
16. Saïdy Abū Jayb, *Dirāsāt Fī Manhaj al-Islām al-Siyasi*, 765.
17. Al-Qur'an [4]: 58.
18. Sayyid Quttub, *Zilāl al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Syurūq, 1977/1397), jilid 2, 689.
19. Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam*, 107.
20. Abū Muḥammad 'Abdullāh Ibnu Muslim Ibnu Qutaibah, *Uyūn al-Akhhbār* (Mesir: Wuzarat al-Thaqafah wa al-Irsyad al-Qaumiy, 1963/1383), jilid 1, 13.
21. Lihat Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam*, 107.
22. Al-Mawardi, *Āḍab al-Dunyā wa al-Dīn* (Mesir: al-Mathbā'ah al-Adābiyah, 1317), 68.
23. *Ibid*, 82.
24. 'Abd al-Wahid Muḥammad al-Fār, *al-Thaqafah al-Islāmiyah* (Jeddah: Dār al-Ilmī, t.th.), 197.
25. Lihat al-Qur'an [49]: 10.
26. 'Abd al-Wahid Muḥammad al-Fār, *al-Thaqafah al-Islāmiyah*, 198.
27. Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani, Pemikiran Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 40.
28. A. Zaki Badawi, *A Dictionary of The Social Sciences*. 317.
29. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 10.
30. Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi Negara Islam yang pertama dan didirikan oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah. Piagam Madinah dirumuskan untuk mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. *Ibid*.
31. al-Qur'an [49]: 13.
32. Lihat Hendardi, "Pluralisme dan Negara", *Kompas*, 26 Oktober 2005, 6.
33. *Ibid*.
34. Ingat beberapa bulan yang lalu kasus Ahmadiyah/ Gus Roy (Yusman Roy), pengrusakan dan demonstrasi menuntut pembubaran Ahmadiyah oleh masyarakat Islam yang merasa bertanggung jawab untuk meluruskan penyelewengan yang dilakukan oleh golongan Ahmadiyah. Kasus ini terkait dengan kehidupan pluralitas? Karena Ahmadiyah merupakan bagian atau sekte dari umat Islam. Apakah penyelewengan itu pantas mendapatkan toleransi?
35. Di zaman modern untuk pertama kalinya Perancis telah melaksanakan prinsip persamaan sebagaimana tertuang dalam konstitusi Perancis yang di keluarkan pada tahun 1789 M. dengan di keluarkannya undang-undang yang mengatur persamaan hak, Perancis banyak kehilangan pembesar-pembesar yang mempertahankan *status Quo* setelah terjadinya revolusi Prancis.
36. Muḥammad Salim al-Awwa, *Fī al-Nidzam al-Siyāsah Li al-Daulah al-Islāmiyah*, 226.
37. *Ibid*.
38. al-Qur'an [49]: 13.
39. Asghar Ali, Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 33.
40. Lihat al-Qur'an [3]: 159.
41. Lihat al-Qur'an [42]: 38.
42. Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam*, 109.
43. Terjadinya berbagai tindak pidana, termasuk korupsi yang parah tidak dimaksudkan karena tidak adanya Lembaga *Amar ma'ruf nahi munkar*, tetapi ini salah satu faktor saja, faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya korupsi dan berbagai tindak pidana

banyak, di antaranya: tidak adanya komitmen moralitas dan akhlak, kejujuran (amanah), lemahnya penegakan hukum, karena hukum dapat terjadi tawar menawar, seperti barang dagangan dan sebagainya.

44. Lihat, Sa'diy Abū Jayb. *Dirāsāt Fī Manhaj al-Islām al-Siyāsī*, 339.

45. Lihat al-Qur'an [3]: 104.

## Daftar Pustaka

- Aḥmad, Manzhūr al-Dīn. *al-Nazharat al-Siyāsīyah al-Islāmiyah fī al-Ashri al-Ḥadīth*, Kairo: Dār al-Bayān Li al-Nasyr, 1998.
- al-Awwa, Muḥammad Salim. *Fī al-Nidzām al-Siyāsī Li al-Daulah al-Islāmiyah*, Kairo: Dār al-Shurūq, 1989/ 1310.
- Badawi, A. Zaki. *A Dictionary of The Social Sciences*, Beirut: Librairie Du Liban, 1982.
- Culla, Adi Suryadi. *Masyarakat Madani, Pemikiran Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- al-Fār, ‘Abd al-Wahīd Muḥammad. *al-Thaqafah al-Islāmiyah*, Jeddah: Dār al-Ilmī, t.th.
- Hendardi, “Pluralisme dan Negara”, *Kompas*, 26 Oktober 2005.
- Jeyb, Sa’diy Abū. *Dirāsāt fī Manhaj al-Islāmī al-Siyāsī*, Beirut: Muassisah al-Risālah, 1985.
- Al-Mawardiyy, *Ādab al-Dunyā wa al-Dīn*, Mesir: al-Mathbā’ah al-Adābiyah, 1317.
- Moten, Abdul Rashid. *Ilmu Politik Islam*, terjemahan dari *Political Science An Islamic Perspective*, Bandung: Pustaka, 2001 M/1422 H.
- Qutaibah, Abū Muḥammad ‘Abdullāh Ibnu Muslim Ibnu. *Uyūn al-Akhhbār*, Mesir: Wuzarat al-Thaqafah wa al-Irsyad al-Qaumiy, 1963/1383.
- Quttub, Sayyid. *Zilāl al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Syurūq, 1977/1397.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Taimiyah, Ibnu. *al-Siyāsah al-Sar’iyah fī Iṣlāh al-Ra’iy wa al-Raiyyah*, Beirut: Dār al-Kutūb, 1386, H.

